



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUSRI SALMA binti TAN PAMENAN umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

AZWIR bin A.ST.BGD, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Laman Cadang, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 11 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Lawang, Kecamatan Matur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/05/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Matur tanggal 12 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah dan menetap di Jorong Pakan Usang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2002 pindah lagi ke kampung di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, kecamatan Matur selama 2 tahun, setelah itu pindah lagi ke Balingka selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah lagi ke Koto Tuo, Kecamatan IV Koto selama 3 tahun, terakhir pada bulan Februari 2011 pindah lagi ke kampung di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama :
 1. RIZQA AULIA binti AZWIR, lahir 01 April 2000
 2. RESTI AULIA PUTRI binti AZWIR, lahir : 19 Juli 2001
 3. MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA bin AZWIR, lahir : 02 Januari 2003
 4. RIDO MAISYAPUTRA bin AZWIR, lahir : 23 Mei 2006
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu semenjak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah Tangga, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai tukang jahit bordiran dan dibantu oleh orang tua Penggugat;



- b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari ke Warnet dan pulang sampai larut malam dan Tergugat juga pemakai Narkoba;
- c. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengugurkan kehamilan Penggugat, bahkan yang paling Penggugat menderita, Tergugat membiarkan Penggugat melahirkan seorang diri, sehingga anak yang Penggugat lahirkan tersebut meninggal karena terlambat mendapat pertolongan;
6. Bahwa keadaan tersebut selalu Penggugat jalani dengan penuh kesabaran demi kelangsungan rumah tangga dan masa depan anak-anak Penggugat, dan Penggugat berharap suatu saat Tergugat bisa merubah sikapnya, namun harapan Penggugat sia-sia karena pada tanggal 16 Februari 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat baru 1 minggu pindah ke kampung sehingga Tergugat belum mendapatkan pekerjaan di kampung, sehingga Penggugat mengusulkan agar Tergugat mencari pekerjaan lagi ke tempat lain, biar Penggugat untuk sementara tinggal di kampung terlebih dahulu, dan Tergugat hanya diam saja, namun pada malam hari pada saat Penggugat tidur, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama lewat jendela rumah dengan membawa pakaiannya;
7. Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan/memberi nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 27 Januari 2012 dan 10 Februari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 11 Januari 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/05/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada tanggal 12 Juli 1999 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

Bukti Saksi:

ZAINAL ABIDIN bin M.YATIM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 13 tahun yang lalu di Lawang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama sebulan di Jorong Gajah Mati, kemudian berpindah- pindah antara Jorong Gajah Mati dan Koto Tuo, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Gajah Mati sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga suka sering pulang malam, bahkan



Tergugat pernah menyuruh Penggugat menggurkan kandungan Penggugat karena Tergugat tidak sanggup menafkahnya;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sudah 10 bulan lamanya;

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah adalah karena Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak mau disuruh oleh Penggugat mencari pekerjaan, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;

Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

SAFAR TAN PAMENAN bin TAHARUDDIN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 13 tahun yang lalu di Lawang;

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sebagai wali nikah Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jorong Gajah Mati, kemudian



pindah ke Koto Tuo, dan sering berpindah- pindah tempat tinggal sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak 10 bulan terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugatlah yang berusaha menjahit bordir dan terkadang juga di bantu oleh saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu, karena Tergugat marah kepada Penggugat, disebabkan Penggugat pernah menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, akan tetapi keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;

Bahwa semenjak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti- bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 27 Januari 2012 dan 10 Februari 2012, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Lawang, Kecamatan Matur, pada tanggal 25 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



67/05/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada tanggal 12 Juli 1999 bertanda “P”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah foto kopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda “P” tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda “P” telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang



sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Lawang, telah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2 dan 4 yang menyatakan bahwa "sewaktu - waktu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak



saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها - عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**AZWIR bin A.ST.BGD**) terhadap Penggugat (**YUSRI SALMA binti TAN PAMENAN**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam buku daftar cerai gugat;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 13 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Td.t

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MARTINA LOFA, SHI., MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya	:	Rp.	30.000	
	Pendaftaran				
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000	
	Perkara				
3	Biaya	:	Rp.	300.000	
	Panggilan				
4	Redaksi	:	Rp.	5.000	
5	Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>	
	Jumlah		Rp.	391.000	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 15 Februari 2012
Salinan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU,

Drs. MAWARDI
NIP. 19650102 199402 1 001